



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 400.3.6.3 / 494 - Disdik

**T E N T A N G**

MENERBITKAN DAN MEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ISLAM TERPADU KARANGSARI BOARDING SCHOOL KECAMATAN PAKENJENG  
KABUPATEN GARUT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Ersya Roudatul Kamila Kecamatan Pakenjeng telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karangsari Boarding School;  
b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;;  
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;  
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan..

Memperhatikan

1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3009210042367 yang diterbitkan tanggal 30 September 2021;
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Ersya Roudatul Kamila Kecamatan Pakenjeng nomor 01/SP/YERK/XI/2021 tanggal 22 September 2021;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Camat Pakenjeng nomor 421.3/19-Kec./2022 tanggal 25 Januari 2022;
4. Hasil Kajian Tim Verifikasi Bidang SMP tentang Pengajuan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Karangsari Boarding School.

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA YAYASAN ERSYA ROUDATUL KAMILA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SMP ISLAM TERPADU KARANGSARI BOARDING SCHOOL YAYASAN ERSYA ROUDATUL KAMILA KECAMATAN PAKENJENG.

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karangsari Boarding School yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kampung Cigebang Rt 01 Rw 08 Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t  
Pada tanggal : 21 April 2022



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Wakil Bupati Garut;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
4. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut.